BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Alamat : Jl. H. Andi Depu Kawasan Ruko Asri No. 10-12 Kel. Takatidung Polewali Kabupaten Polewali Mandar 91313
Email : panwaslihpolman@gmail.com
Laman : https://.polewalimandarkab.bawaslu.go.id

Polewali, 12 Januari 2023

Nomor : 004/PM.00.02/K.SR.06/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Himbauan**

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kab Polman
di,-

Tempat

I. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan KPU Nomor 13, bn 2022/no 1253, 5 hlm. Peraturan KPU tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
7. Intruksi Bawaslu Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat Dalam Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

II. Bahwa rangka melaksanakan tugas pengawasan terhadap Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 dan dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 93 hurub b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah kedalam Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan ini Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar memberi menghimbau :

a. Melakukan sosialisasi dan/atau himbauan kepada masyarakat untuk memastikan nama dan data pribadi tidak terdaftar dalam daftar pendukung Bakal Calon Anggota DPD dalam sistem Informasi Pecalonan (SILON) , dalam hal **tidak pernah memberikan dukungan** kepada Bakal Calon Anggota DPD, dan melakukan pengecekan Nik secara mandiri di akun portal KPU https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik_pendukung ;

b. Dalam hal terdapat aduan masyarakat terhadap adanya penggunaan data diri sebagai pendukung Bakal Calon Anggota DPD yang terdaftar dalam SILON, maka di berikan ruang untuk melakukan pengaduan langsung di posko pengaduan Kantor Bawaslu Kabupaten Polewali atau pengaduan secara online dengan mengubungi nomor kontak HP/Whatsapp Bawaslu Polman 085173195709, untuk mengisi "FORMULIR KEBERATAN DUKUNGAN BAKAL CALON ANGGOTA DPD" ;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Ketua,

SAIFUDDIN

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat sebagai laporan;
2. Pertinggal